



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 28/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN



NOOR THOHA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 28/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/III/2020  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  
 KOTA BALIKPAPAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI  
 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR UNTUK PEMILIHAN WALI  
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

**A. KELURAHAN TERITIP**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>KHOLIFIN HAMZAH</b>	L	JL HANDIL TARUN RT 023 KEL. TERITIP KEC. BALIKPAPAN TIMUR
2.	<b>USMAN</b>	L	JL MULAWARMAN RT 009 KEL. TERITIP KEC. BALIKPAPAN TIMUR
3.	<b>SALAMAH</b>	P	JL PASAR GUNUNG TEMBAK NO. 38 RT 018 KEC. BALIKPAPAN TIMUR

**B. KELURAHAN MANGGAR**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>RATNA WIDHI ASTUTI</b>	P	PERUM. BBI BLOK G-13 RT 011 KEL. MANGGAR KEC. BALIKPAPAN TIMUR
2.	<b>MARIYANI</b>	P	JL. MULAWARMAN GANG AMAL RT 019 KEL. MANGGAR KEC. BALIKPAPAN TIMUR
3.	<b>NURLAILA</b>	P	JL. SELILI NO 36 RT 043 KEL. MANGGAR KEC. BALIKPAPAN TIMUR


**C. KELURAHAN MANGGAR BARU**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>MUTMAINNAH</b>	P	JL PERSATUAN NO. 54 RT 003 KEL MANGGAR BARU KEC BALIKPAPAN TIMUR
2.	<b>AMALIA SILVANI MARIE' WAWO</b>	P	JL. TENGIRI 6 NO. 16 RT 024 KEL. MANGGAR BARU KEC. BALIKPAPAN TIMUR
3.	<b>RUSDIN. S.HI</b>	L	JL. PERSATUAN RT 33 NO 32A KEL. MANGGAR BARU KEC. BALIKPAPAN TIMUR

**D. KELURAHAN LAMARU**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	<b>NORHADIANSYAH</b>	L	JL MULAWARMAN NO.25 RT 005 KEL LAMARU KEC BALIKPAPAN TIMUR
2.	<b>NURWATI, SE</b>	P	JL MULAWARMAN NO. 65 RT 002 KEL LAMARU KEC BALIKPAPAN TIMUR
3.	<b>SUMARNI, S</b>	P	JL RAWAMANGUN INDAH NO 100 RT 010 KEL LAMARU KEC BALIKPAPAN TIMUR

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada Tanggal 21 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BALIKPAPAN

  
NOOR THOHA